



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 59 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PANITIA PEMUTAKHIRAN DATA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemantapan dan peningkatan administrasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang digunakan untuk pemutakhiran data pegawai negeri sipil;
- b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pegawai negeri sipil mengalami berbagai kendala karena keberadaan dokumen fisik dan pengambilan data pegawai setiap Organisasi Perangkat Daerah ke aplikasi SAPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2020, perlu dibentuk Tim Panitia Pemutakhiran Data;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PANITIA PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk Tim Panitia Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Mengarahkan seluruh rangkaian kegiatan pemutakhiran dokumen kepegawaian di lingkungan pemerintah kabupaten lebong;
2. Memberikan masukan, saran dan perbaikan atas kegiatan inventarisasi dan pemutakhiran dokumen kepegawaian;
3. Memberikan arahan terkait proses penginputan dokumen kepegawaian;
4. Melakukan validasi kepegawaian pada aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian);
5. Melakukan koordinasi pengelola SAPK dengan instansi (badan kepegawaian negara republik indonesia dan badan kepegawaian negara kantor regional vii palembang) terkait dokumen kepegawaian;

6. Mengoordinasikan dan melakukan kegiatan inventarisasi dan pengumpulan data pegawai negeri sipil;
7. Mengoordinasikan dan melakukan kegiatan penginputan data pegawai dalam aplikasi SAPK;
8. Mengoordinasikan kegiatan penginputan data pegawai dalam aplikasi SAPK;
9. Melakukan digitalisasi dokumen kepegawaian; dan
10. Mengoordinasikan dan melakukan kegiatan penyimpanan data pegawai negeri sipil baik *soft copy* maupun *hard copy*.

- KETIGA** : Panitia Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Lebong.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 16 Januari 2020

H. **BUPATI LEBONG,** *RP*

27/02/20
H. **ROSJONSYAH**



**SUSUNAN PANITIA PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Lebong	Pengarah
2.	Wakil Bupati Lebong	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong	Sekretaris
6.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong	Anggota
7.	Kepala Bidang Mutasi, Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Mutasi, Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Data Informasi dan Pengembangan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong	Anggota
13.	5 Orang Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong	Anggota
14.	8 Orang Staf Non PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong	Anggota

H. BUPATI LEBONG, *27/1/20*

H. ROSJONSYAH

